

**ANALISIS HUKUM ACARA TERHADAP KEBOLEHAN
SAKSI KELUARGA SEDARAH DALAM PUTUSAN
NOMOR: 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. TENTANG
HARTA BERSAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2011 109 AS	No. REG : S-2011/AS/109 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

**NISWATUL FAIZAH
NIM: C01207054**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2011**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : Niswatul Faizah

NIM : C01207054

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syahsiyah (AS)

Judul : Analisis Hukum Acara Terhadap Kebolehan Saksi Keluarga
Sedarah dalam Putusan No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang
Harta Bersama

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

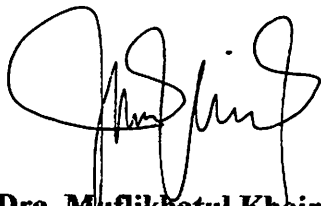
METERAI
TEMPEL
PALAS MENANGKAP BANGSA
TGL. 20
DB3E3AAF746245878
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Niswatul Faizah
NIM. C01207054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Niswatul Faizah NIM: C01207054 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2011
Pembimbing Skripsi,



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Niswatul Faizah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Sekretaris,

A. Mufti Khazin, M.HI
NIP. 197303132009011004

Penguji I,

Dr. Makinuddin, SH, M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji II,

A. Kemal Reza, S.Ag, MA.
NIP. 197507012005011008

Pembimbing,

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Surabaya, 10 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian documenter dengan judul “Analisis Hukum Acara terhadap Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Putusan No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang Harta Bersama”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pertimbangan hakim membolehkan saksi keluarga sedarah dalam putusan No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang harta bersama dan bagaimana analisis hukum acara terhadap kebolehan saksi keluarga sedarah dalam putusan No.0284/Pdt.G/PA.Sda. tentang harta bersama.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas kasus tentang kebolehan saksi keluarga sedarah dalam perkara harta bersama No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori umum tentang gugatan harta bersama dan alat bukti saksi keluarga sedarah, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis kasus kebolehan saksi keluarga sedarah dalam perkara harta bersama No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang digunakan untuk menyelesaikan perkara harta bersama dengan saksi keluarga sedarah adalah berdasarkan dengan Pasal 145 ayat (2) HIR yang menjelaskan bahwa kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum dan perjanjian pekerjaan dan Pasal 174 HIR tentang pengakuan yang diakui oleh penggugat maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum. Kedua, ditinjau dari hukum pembuktian yang termasuk bagian dari hukum acara Peradilan Agama, saksi keluarga sedarah dari keturunan lurus tidak boleh didengar atau dianggap tidak cakap secara absolut sebagai saksi dalam segala hal, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Begitu pula dalam perkara harta bersama saksi keluarga sedarah tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Dari kesimpulan tersebut hendaknya hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang berwenang untuk mengadili proses pembuktian perkara, khususnya perkara harta bersama yang menghadirkan saksi, harus benar-benar cermat dan hati-hati dalam menilai setiap saksi yang dihadirkan dan menanyakan identitas para pihak, apakah saksi tersebut dapat didengar sebagai saksi atau tidak dapat didengar, sehingga dapat memberikan putusan yang benar-benar adil dan tidak merugikan kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan. Bagi pejabat yang berwenang membuat undang-undang, sayogyanya ketentuan tentang alat bukti saksi perlu ditambahkan lagi mengenai ketentuan-ketentuan khusus dan dirumuskan dalam pasal tersendiri yang mengatur pembuktian dengan saksi dalam perkara harta bersama yang memang pada tahap pembuktian banyak menghadirkan saksi keluarga sedarah.

BAB II PEMBUKTIAN PERDATA DI INDONESIA

A. Pembuktian Dalam Hukum Acara.....	16
B. Alat Bukti Saksi dalam Perkara Harta Bersama.....	35

**BAB III. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN
PA SIDOARJO TENTANG KEBOLEHAN SAKSI KELUARGA
SEDARAH DALAM PERKARA HARTA BERSAMA**

A. Deskripsi Kasus Tentang Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Perkara Harta Bersama	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Harta Bersama dengan Saksi Keluarga Sedarah	48

**BAB IV ANALISIS HUKUM ACARA TERHADAP KEBOLEHAN
SAKSI KELUARGA DALAM PUTUSAN
NO.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. TENTANG HARTA BERSAMA..... 69**

A. Analisis Terhadap Dasar Hakim dalam Memutuskan Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Perkara Harta Bersama	51
B. Analisis Hukum Acara Terhadap Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Harta Bersama.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA..... 62

LAMPIRAN..... 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pembuktian dalam perkara perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata. Menurut Bachtiar Effendie dkk. hukum pembuktian ialah hukum yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian.¹ Adanya suatu pembuktian itu dikarenakan adanya persengketaan antara para pihak untuk kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.² Yang dimaksud dengan membuktikan adalah menyatakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³

Adapun tujuan adanya pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.⁴ Di dalam hukum Islam juga

¹ Hari sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 3.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 139.

³ Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 11.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara*, 140.

3. Tidak ada hubungan keluarga dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah.
6. Menghadap di persidangan
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya.
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan bukti lain
9. Dipanggil masuk ruang sidang satu demi satu
10. Memberikan keterangan secara lisan.⁹

Syarat materiil ialah:

1. **Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.**
2. **Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya**
3. **Saling bersesuaian satu sama lain**
4. **Tidak bertentangan dengan hukum Islam¹⁰**

Dalam HIR dijelaskan tentang orang yang tidak boleh ditolak sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam perkara perselisihan kedua

⁹ *Ibid.*, 165.

¹⁰ *Ibid*, 166.

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi "harta bersama"
2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan "harta pribadi" yang sepenuhnya berada di bawah penguasaannya masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹²

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 270.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul: ANALISIS HUKUM ACARA TERHADAP KEBOLEHAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DALAM PUTUSAN NOMOR 0243/PDT.G/2010/PA.SDA. TENTANG HARTA BERSAMA.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Macam-macam alat bukti dalam hukum Islam
2. Saksi dalam hukum Islam
3. Macam-macam alat bukti dalam hukum perdata
4. Saksi dalam hukum perdata
5. Orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi
6. Deskripsi kebolehan saksi keluarga sedarah dalam putusan nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang harta bersama.
7. Dasar pertimbangan hukum hakim yang membolehkan saksi keluarga sedarah dalam putusan nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang harta bersama.
8. Analisis hukum acara terhadap kebolehan saksi keluarga sedarah dalam putusan nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang harta bersama.

1. Dasar Pertimbangan hukum hakim yang membolehkan saksi keluarga sedarah dalam putusan nomor 0284 / Pdt.G/2010 /PA Sda.tentang harta bersama.
2. Analisis hukum acara terhadap kebolehan saksi keluarga sedarah dalam putusan nomor 0284 / Pdt.G/2010 /PA Sda. tentang harta bersama.

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- #### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Sejauh ini ada banyak penulisan yang membahas tentang saksi keluarga sedarah bahkan secara global pernah dikaji pada skripsi-skripsi sebelumnya di antaranya yaitu: “Status saksi dari anggota keluarga dalam

1. Hukum Acara: segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak di muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan peradiln agama.¹³

3. Harta bersama: Harta yang dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama dalam perkawinan oleh suami istri.¹⁵

Penulis dalam menyusun skripsi membatasi kepada kebolehan saksi keluarga sedarah dalam perkara harta bersama, yang mana pihak Pengadilan Agama menerima saksi keluarga sedarah dalam perkara harta bersama.

¹⁵ A. K. Muda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher 2006), 251.

4. Method analysis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas kasus tentang kebolehan saksi keluarga sedarah dalam perkara harta bersama No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori umum tentang gugatan harta bersama dan alat bukti saksi keluarga sedarah, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis kasus kebolehan saksi keluarga sedarah dalam perkara harta bersama No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah sistematika pembahasan penelitian dan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini memuat bahasan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data, yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II

PEMBUKTIAN PERDATA DI INDONESIA

A. Pembuktian Dalam Hukum Acara

1. Pengertian Pembuktian

Hukum acara Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaati hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 54 undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi undang-undang No.50 Tahun 2009 menyatakan "Hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".¹

Dalam hukum acara perdata meliputi 3 tahap tindakan yaitu: tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam

¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

Scbaliknya apabila acara pcbuktian ada yang tidak diatur sccara khusus, hakim akan mempergunakan HIR atau R.Bg sebagai hukum umum.

Menurut hukum pembuktian acara perdata, pembuktian mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat mencari kebenaran formil, berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.
- b. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim dalam pembuktian. Perkara pidana mensyaratkan adanya keyakinan hakim, sedang dalam perkara perdata tidak disyaratkan secara tegas.
- c. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil. Pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dalam persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang pembuktian formil mengatur cara mengadakan pembuktian.
- d. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian, hakim wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pembuktian.⁴

Pembuktian yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi undang-undang No.50 Tahun 2009 tidak banyak, hanya terdapat 5 hal dan semua acara

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 141.

pembuktian yang telah diatur tersebut terutama menyangkut tentang sengketa perkawinan. Lima acara pembuktian tersebut adalah:

- a. Pembuktian dalam permohonan cerai talak (pasal 70 Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)
- b. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (pasal 74 undang-undang Peradilan Agama)
- c. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (pasal 75 Undang-undang Peradilan Agama)
- d. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq* (pasal 76 Undang-undang Peradilan Agama)
- e. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina (pasal 87 Undang-undang Peradilan Agama)

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti, maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.⁵

⁵ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, 151.

Hal yang demikian adalah hal yang telah diketahui sendiri oleh hakim.

- ### 3. Beban pembuktian

⁹ Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991). 14.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 141.

berdasarkan hukum di luar kaidah hukum yang tertulis.¹²

c. Teori hukum publik

Menurut teori ini mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran, di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

d. Teori hukum acara

Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan *prosesuil* yang sama dari pada para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan *prosesuil* yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak.¹³

4. Nilai pembuktian

Yang berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa ialah hakim yang memeriksa duduk perkara, yaitu hakim tingkat pertama dan

¹² Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dan Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005),

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 146.

¹⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),

c. Alat bukti persangkaan

Dalam ketentuan pasal 1916 BW disebutkan persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu antara lain:

- ³⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

mengakui telah 2 tahun tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat.

- 2) Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekentenis, even qulifie*) ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Misalnya: penggugat menyatakan bahwa tergugat telah menerima uang dari penggugat sebesar Rp.5.000.000 dan tergugat pun mengaku telah menerima uang dari penggugat tetapi tidak sebanyak Rp.5.000.000, melainkan hanya Rp.3.000.000,
- 3) Pengakuan dengan klausa (*geclausulerde, aven complexe*) ialah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang suami tidak memberi nafkah dan sebagainya kepada istri selama 3 tahun kemudian suami menjawab: “benar, saya tidak memberi nafkah selama tiga tahun karena istri saya *nusyūz*”.³³

Adapun kekuatan pembuktian pengakuan ada perbedaan kekuatan pengakuan yang dilakukan di muka hakim dengan yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Tentu saja pengakuan yang dilakukan di muka hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.³⁴

e. Alat bukti sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (pasal.155-158,177), RBg (pasal 182-185,314), BW (Pasal 1929-1945). Sumpah ialah suatu

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 180.

³⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian*, 40.

- 1) Sumpah pelengkap (*suppletioir*) ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.
- 2) Sumpah penaksiran (*aesimatoir, schattingseed*) yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.
- 3) Sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak pada lawannya.³⁵

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 190.

8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan bukti lain (pasal 169 HIR) kecuali mengenai perzinaan.
9. Dipanggil masuk ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR)
10. Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR)

Adapun syarat-syarat materiil saksi ialah:

1. **Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (pasal 171 HIR/308 R.Bg).**
2. **Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (2) HIR/308 (2) RBg)**
3. **Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)**
4. **Tidak bertentangan dengan akal sehat.⁴⁰**

Ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi yaitu:

1. Segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi yang dibagi 2 sebagai berikut:
 - a. Mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolut). Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi yaitu:
 - 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR, 172 ayat 1 sub 1 RBg, 1910 alinea 1 BW). Adapun alasan pembentuk

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 166.

undang-undang memberi batasan ini kiranya ialah: bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi, untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian, dan untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.

- 2) Suami istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (pasal 145 ayat 1 sub2 HIR, 172 ayat 1 sub 3 RBg, 1910 alinea 1 BW). Menurut pertimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan MA, bekas suami menurut hukum acara yang berlaku tidak boleh didengar sebagai saksi. Putusan MA No.140 K/Sip/1974.⁴¹

b. Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif)

Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi yaitu:

- 1) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun
- 2) Orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.⁴²

Akan tetapi, dalam perkara tertentu mereka cakap menjadi saksi, meskipun pihak-pihak yang berperkara terdiri dari keluarga sedarah atau semenda maupun suami atau istri. Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910 ayat 2 KUH Perdata, yaitu:

⁴¹ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 358.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 173.

- 1) Perkara-perkara mengenai kedudukan kependudukan salah satu pihak.
 - 2) Dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan yang digariskan pasal 141 UU No.1 Tahun 1974 jo. pasal 24 PP No.9 Tahun 1975.
 - 3) Dalam perkara-perkara mengenai alasan yang menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua.
 - 4) Dalam perkara mengenai suatu persetujuan perburuan.⁴³
2. Segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian:
- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
 - b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari pada suami istri salah satu pihak.
 - c. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja.⁴⁴

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 634.

⁴⁴ *Ibid.* 174.

Dari penjelasan tentang saksi di atas, dalam ketentuan HIR bahwa saksi keluarga sedarah termasuk golongan saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi karena demi untuk terjaminnya objektivitas tidak memihak. Tetapi ada pengecualian dalam perkara-perkara tertentu yaitu dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan yang diatur dalam pasal 145 (2) HIR. Sedangkan dalam perkara tersebut tidak ada perkara tentang sengketa harta bersama, dengan demikian saksi keluarga sedarah tidak bisa didengar sebagai saksi dalam sengketa harta bersama demi keobyektivitasannya.

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN

PA SIDOARJO TENTANG KEBOLEHAN SAKSI KELUARGA

SEDARAH DALAM PERKARA HARTA BERSAMA

A. Deskripsi Kasus Tentang Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Perkara Harta Bersama

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan kasus kebolehan saksi keluarga sedarah dalam putusan NO.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. tentang harta bersama. Yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Perkara gugatan pembagian harta bersama yang di dalamnya membolehkan saksi keluarga ini, di Pengadilan Agama Sidoarjo diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, yaitu: Dra. Siti Muarofah Sa'adah, SH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Masnukha dan Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum sebagai hakim anggota. Dan para pihak yang berperkara adalah Kaumi binti Sarnam alias Kaumiati binti Sarnam, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Kuncoro RT.6 RW.2 Desa Klurak kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sebagai (Penggugat) dan Bambang Sutrisno bin Abu Tholib sebagai (Tergugat)Perkara ini terdaftar pada tanggal 27 Januari 2010 dalam

Adapun pokok perkaranya adalah Pada tanggal 11 Februari 1986 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan PPN pada KUA Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kutipan akta nikah No.428/12/II/1986. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga anak yang bernama: IKA ROSITAWATI, perempuan, umur 22 tahun. WAHYU HERMAWAN, laki-laki, umur 18 tahun. TRI PUJI RAHAYU, perempuan, umur 15 tahun.

1. Sebuah rumah permanen dengan ukuran $8 \times 13 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Kuncoro, RT.06 RW.02 Desa Klurak kec.Candi kab.Sidoarjo yang berasal dari jual beli dengan ibu Ngatminah pada tahun 1995 dan pada tahun yang sama dibangun rumah tersebut, apabila dinilai sekarang seharga Rp. 70.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan dan rumah Joko
- Sebelah Selatan : Pekarangan Ngatminah
- Sebelah timur : Rumah Martoyo dan Sutris.
- Sebelah barat : Rumah Saiful dan Khamid

Harta bersama tersebut belum dibagi, padahal secara hukum Islam maupun hukum nasional harta gono-gini adalah menjadi hak bersama, sehingga ketika terjadi perceraian, wajib dibagi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak beritikad baik, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, malah Tergugat terkesan menguasai sepenuhnya harta tersebut tanpa mempedulikan hak Penggugat.

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama (gono-gini)
3. Menyatakan harta bersama (gono-gini) yang berupa barang-barang yang telah disebutkan di atas.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam perkara ini, seperti di persidangan perkara perdata pada umumnya, maka dilakukan proses mediasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yang bersangkutan, akan tetapi tidak berhasil. Bahwa pada sidang

Selanjutnya pada tahap jawab menjawab (*replik-duplik*) Tergugat mengajukan pada tanggal 07 April 2010 yang isinya ada yang membenarkan dan ada yang menolak, bahwa tanah yang dijual bukan termasuk harta gono-gini karena mutlak pemberian dari orang tua dan tidak benar bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 1995 tetapi tahun 1994. Begitu juga bukan 1 set sofa tetapi tinggal 2 buah kursi, motor yang bukan atas nama anaknya yang bernama Wahyu Hermawan, tetapi atas nama Tergugat dan juga tidak benar kalau ada 3 sepeda pancal tetapi cuma 2 yang satu rusak. Mengenai masalah *iddah* Penggugat tidak tahu, karena hakim tidak pernah menyinggung masalah *iddah*. Mengenai menghilangkan tanggung jawab itu tidak benar karena setelah bercerai masih tinggal serumah dan biaya listrik, air dan makanan Penggugat masih menjadi tanggungan Tergugat.

Pada tanggal 05 Mei 2010 Penggugat telah mengajukan *replik* secara tertulis, bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat. Dan pada tanggal 19 Mei 2010 Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis. Setelah tahap *replik-duplik* selesai, tahap selanjutnya adalah tahap pembuktian. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. SARNAM BIN SARWI, umur 92 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di desa Modong RT.01 RW.02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
2. IKA ROSITAWATI, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Klurak RT.02 RW.06 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Kedua saksi yang diajukan oleh tergugat adalah dari keluarga sedarah yakni ayah penggugat dan anak dari penggugat dan tergugat, mereka menerangkan dibawah sumpah bahwa tergugat telah menjual tanah pemberian orang tuanya dan hasil penjualannya untuk membeli tanah dan membangun rumah sampai tahap 45%. Atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar dan Penggugat juga menyatakan benar dan menjelaskan bahwa uang Tergugat dipakai untuk membangun rumah tersebut sekitar 45% yaitu berupa bangunan berdiri sampai atap dan kusennya.

Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 17 Juli 2010 selanjutnya sama-sama mohon putusan. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan, serta hakim memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Majelis hakim pada akhirnya mengadili sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

2. Menetapkan bahwa:
- 55% dari bangunan rumah permanen dengan ukuran $8 \times 13 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Kuncoro RT.06 RW.02 Desa Kluruk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan dan Rumah Joko
 - Sebelah selatan : Pekarangan Ngatminah
 - Sebelah timur : Rumah Martoyo dan Sutris
 - Sebelah barat : Rumah Saiful dan Khamid
 - 2 lemari pakaian
 - 1 televisi berwarna
 - 1 set kursi sofa
 - 2 tempat tidur
 - 2 karpet permadani
 - 1 sepeda motor Honda Karisma No.pol W 3868 RM atas nama Bambang Sutrisno
 - 1 sepeda motor Suzuki Shogun No.pol W 6432 PB atas nama Bambang Sutrisno
 - 2 buah sepeda angin merk Phoenix
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak separohnya.

keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau sesuatu perjanjian pekerjaan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadinya perselisihan dalam rumah tangga termasuk perselisihan harta bersama patut diduga hanya diketahui oleh orang dekat dalam keluarga itu. Dan berdasarkan pasal 174 HIR yaitu” pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”. Sepanjang yang diakui oleh penggugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

Meskipun secara formil Penggugat keberatan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dekat akan tetapi materi keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan dan mengakuinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan. Berdasarkan pasal 174 HIR sepanjang yang telah diakui oleh penggugat tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA TEHADAP KEBOLEHAN SAKSI

KELUARGA DALAM PUTUSAN NO.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda.

TENTANG HARTA BERSAMA

A. Analisis Terhadap Dasar Hakim dalam Memutuskan Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Perkara Harta Bersama

Seorang hakim yang ada di Pengadilan Agama sudah barang tentu mengemban amanah yang sangat besar, karena dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara, dan juga pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan suatu perkara.

Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam perkara gugatan harta bersama No.0284/Pdt.G/2010/PA.Sda. Di sini adalah gugatan yang diajukan oleh Kaumi binti Sarnam alias Kaumiati (Penggugat) kepada Bambang Sutrisno bin Abu Tholib (Tergugat) untuk membagi harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan yang belum dibagi sesudah terjadinya perceraian pada tanggal 10 November 2009 yang terkesan dikuasai oleh mantan suami (Tergugat).

Berdasarkan pasal 96 KHI dan pasal 37 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan MA RI tanggal 9 Desember 1959 No.424.K/SIP/1959. Di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian.¹

Pada kasus gugatan harta bersama ini, Kaumi (Penggugat) dan juga Bambang (Tergugat) mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalilnya masing-masing, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, di antaranya adalah alat bukti saksi. Alat bukti dalam persidangan sangat diperlukan untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya oleh hakim. Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan Penggugat tidak berdasarkan bukti, maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.²

Dalam hukum acara perdata, hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah, hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang

129. ¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),

² Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

ditentukan oleh pasal 164 HIR yang berupa alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama hakim menggunakan undang-undang yang berlaku di pengadilan umum, selama tidak diatur khusus oleh Undang-undang Peradilan Agama.³ begitu juga dengan cara beracara di pengadilan. Hakim dalam memeriksa perkara gugatan harta bersama, mempunyai kewenangan penuh untuk mempertimbangkan nilai kesaksian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, untuk menilai saksi tersebut sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu syarat formil dan syarat materiil, apabila syarat formil terpenuhi tetapi syarat materiil tidak, ataupun sebaliknya syarat materiil terpenuhi tetapi formil tidak, maka tidak sah menjadi alat bukti.

Dalam acara pembuktian, kebolehan saksi keluarga sedarah yang didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara harta bersama menjadi objek penelitian ini, disebutkan bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah saksi dari keluarga sedarah yang mempunyai keturunan lurus, yaitu Sarnam bin Sarwi (ayah Penggugat) dan Ika Rositawati (anak dari Penggugat dan Tergugat). Kedua saksi tersebut dihadirkan oleh Tergugat di persidangan di bawah sumpah untuk menerangkan keterangan yang diketahui dan dialami sendiri.

³ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007),

Nur Witantomo bahkan mengetahui bahwa rumah tersebut dibeli setelah Tergugat menjual Rumahnya di Kebonsari.

Jadi, saksi yang tidak memenuhi syarat formil seharusnya tidak sah dijadikan sebagai alat bukti. Begitu pula saksi keluarga sedarah dalam perkara harta bersama. Sedangkan dalam perkara gugatan harta bersama ini, hakim membolehkan saksi keluarga sedarah dengan ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR bahwa keluarga sedarah dan semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya atau suatu perjanjian pekerjaan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal perselisihan dalam rumah tangga termasuk perselisihan harta bersama patut diduga hanya diketahui oleh orang dekat dalam keluarga itu.

Padahal dalam pasal tersebut tidak menyebutkan saksi keluarga sedarah boleh didengar dalam perkara harta bersama. Seharusnya saksi keluarga tidak boleh didengar sebagai saksi karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi sehingga tidak sah sebagai alat bukti, maka hakim harus lebih mempertimbangkan hal ini untuk tercapainya suatu putusan yang adil dan obyektif antara para pihak yang berperkara. Menurut hemat penulis, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo kurang tepat dengan pertimbangan hukum yang

undang-undang. Dalam pembuktian dengan saksi ada syarat- syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat formil dan materiil. Di antara syarat formil kesaksian adalah orang yang cakap menjadi saksi dan yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara mutlak adalah keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus dan suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai sesuai pasal 145 ayat 1 ke (1) HIR.

Adapun alasan pembentuk undang-undang memberi batasan bagi keluarga untuk tidak dapat didengar sebagai saksi adalah dikarenakan pada umumnya mereka tidak obyektif apabila didengar sebagai saksi. Agar hubungan kekeluargaan mereka tidak retak, tidak merasa tertekan waktu memberi keterangan, dan untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan keterangan dan secara moral kurang etis apabila seseorang menerangkan perbuatan yang kurang baik dari keluarganya.¹⁰

Namun keluarga sedarah atau semenda tersebut tidak berlaku dalam hal perkara-perkara mengenai kedudukan hukum para pihak misalnya nafkah yang harus dibayar, perkara mengenai suatu persetujuan perburuan sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR. Dengan demikian, terlihat bahwa saksi keluarga sedarah tidak dapat didengar dan dianggap tidak cakap dalam semua perkara perdata begitu pula dalam perkara gugatan harta bersama, kecuali dalam perkara-

¹⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dan Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 69.

perkara yang disebutkan di atas dan pada bab sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum acara.

Karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang Peradilan Agama. Sedangkan tentang pembuktian saksi yang dibahas di sini tidak ada dalam undang-undang Peradilan Agama, maka yang dipakai adalah HIR yaitu Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Jadi, menurut penulis saksi dari keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut garis lurus tidak boleh didengar dalam perkara harta bersama dan apabila diajukan di persidangan maka tidak sah untuk dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pada kesempatan kali ini penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Kepada hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang berwenang untuk mengadili dalam proses pembuktian perkara, khususnya perkara harta bersama dengan menghadirkan saksi, hendaknya benar-benar cermat dan hati-hati dalam menilai setiap saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan menanyakan identitas para pihak, apakah saksi tersebut dapat didengar sebagai saksi atau tidak dapat didengar, sehingga dapat memberikan putusan yang benar-benar adil dan tidak merugikan kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan.
2. Kepada yang berwenang membuat undang-undang, sayogyanya ketentuan tentang alat bukti saksi perlu ditambahkan lagi mengenai ketentuan-ketentuan khusus dan dirumuskan dalam pasal tersendiri yang mengatur pembuktian dengan saksi dalam perkara harta bersama yang memang pada tahap pembuktian banyak menghadirkan saksi keluarga sedarah.

- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Citra, 1989
- R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor, Politeia, 1995
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1979
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006
- Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Peradilan Agama Jo. No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Peradilan Agama
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam